

DEMOKRASI PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM

MUHAMMAD ROIHAN DAULAY

Mahasiswa Pascasarjana Program Doktorat UIN Sumatera Utara
Gmail: daulaymuhammadroihan@gmail.com

Abstract

Democracy has a set of value that becomes its characteristic to achieve the purpose of democracy itself. Through time to time, democracy has shown a significant progression and becomes a crucial topic not only in politic and economy but also in education. Democracy in education is kind of freedom that is used by the educator to develop the quality of education. Islam has emphasized Islamic people to treat human in a good way and also the equality especially in education. All people have the same right and opportunity in education furthermore to build the consciousness of them to study without any discrimination in all aspect of life.

Keyword: Educational Democracy, Persfektive, Education Philosophy, Islam

Abstrak

Demokrasi mempunyai seperangkat nilai yang menjadi ciri khas untuk mencapai tujuan demokrasi itu sendiri. Perkembangan demokrasi sampai saat ini tetap mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pembicaraan demokrasi telah meluas tidak hanya dalam bidang politik, ekonomi, akan tetapi telah berkembang dalam bidang pendidikan. Demokrasi pendidikan berarti adanya kebebasan yang diberikan kepada pelaku pendidikan guna untuk meningkatkan kemajuan dalam dunia pendidikan. Islam telah menganjurkan kepada umatnya agar memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Dalam Islam juga menyerukan adanya prinsip persamaan dan peluang yang sama dalam belajar, sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dan status sosial ekonomi seorang peserta didik.

Kata Kunci: Demokrasi Pendidikan, Persfektif, Filsafat Pendidikan, Islam

PENDAHULUAN

Keberadaan demokrasi dalam pendidikan Islam, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah/demokrasi dalam ajaran Islam dan demokrasi secara umum. Demokrasi dalam ajaran Islam secara prinsip telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah “musyawarah”. Kata demokrasi

memang tidak ada terdapat di dalam Alquran dan hadits, karena kata demokrasi berasal dari Barat atau Eropa yang masuk peradaban Islam.

Dalam memberikan penafsiran makna demokrasi pendidikan terdapat bermacam-macam konsep, sama seperti beraneka ragam pandangan dalam memberikan arti demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi, demokrasi harus dijadikan filsafat hidup yang harus ditanamkan kepada setiap peserta didik.

Secara umum bahwa demokrasi pendidikan bisa dimaknai sebagai suatu tatanan di mana nilai nilai demokrasi, seperti keadilan, musyawarah, persamaan, kebebasan, kemajemukan dan toleransi, dijadikan sebagai landasan atau asas dalam seluruh program dan praktik pendidikan. Dalam situasi saat sekarang ini banyak masalah pendidikan yang muncul, terlalu sepele dalam akibat kurang adilnya dalam memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan, sampai saat sekarang ini dapat dilihat betapa banyaknya perlakuan orangtua yang selalu meyalahkan guru, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Dalam situasi seperti ini maka, terdapat suatu masalah yang berhubungan dengan nilai dan praktik demokrasi pendidikan.

Untuk memperoleh informasi yang lebih jauh tentang kajian demokrasi pendidikan, tulisan ini akan membahas demokrasi pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Adapun sub yang akan dikembangkan dalam tulisan ini adalah makna demokrasi dan Islam, makna demokrasi dalam pendidikan, nilai-nilai demokrasi dalam perspektif Islam, pentingnya nilai nilai demokrasi dalam pendidikan Islam.

PEMBAHASAN

Demokrasi dan Islam

Menurut Alwi dalam KBBI, demokrasi berarti 1. bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; 2. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.¹

Secara etimologi istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, "*demos*" berarti rakyat dan "*kratos/ kratein*" berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti "rakyat berkuasa" (government of rule by the people). Ada juga yang

¹Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 249

mengartikan demokrasi dengan arti singkat adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Namun demikian penerapan demokrasi di berbagai negara negara di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing masing yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu Negara. Dalam Kamus Umum *Indonesia –Prancis* kata demokorasi disebut sebagai *democratie*² atau *democratique* yang berarti negara demokrasi.³

Demokrasi mempunyai arti yang penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan jalannya organisasi negara dijamin. Oleh karena itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁴ Jadi, negara yang demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dalam hubungan ini, menurut Henry B. Mayo bahwa sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Unesco menyimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap *ambiguous* atau mempunyai arti ganda sekurang kurangnya ada *ambiguity* atau ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara cara yang dipakai untuk

²Pierre Labrousse, *Indonesia Prancis Kamus Umum*. Cetakan keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.184.

³Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hlm. 55.

⁴Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 207.

melaksanakan ide atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah ide dan praktik demokrasi.⁵

Dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* demokrasi diartikan sebagai: 1). *Country with principles of government in which all adult citizen share through their elected representatives*; 2). *Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities*; 3). *Society in which there is treatment of each other by citizens as equals*.⁶

Definisi di atas mengartikan demokrasi sebagai: (1). Konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat di mana setiap warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui para wakil yang mereka pilih, ((2). Pemerintahan yang mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat dan berserikat penegakan supermasi hukum, dan pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas, dan (3). Masyarakat yang warganya saling memberi perlakuan yang sama.

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum masehi sampai abad ke- 6 masehi. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena Negara Kota (*City State*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya dan jumlah penduduk yang hanya lebih kurang 300.000 orang dalam satu negara. Lebih dari itu ketentuan ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak anak tidak dapat menikmati hak demokrasi.⁷

Istilah demokrasi sudah berwujud sebelum lahirnya Islam, tetapi sikap demokratis terhadap individu dan kelompok tidak sama dengan sikap demokrasi yang dibawa oleh Islam. Demokrasi pertama sekali berlangsung di

⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 50.

⁶Lihat A.S. Hornby et.al., *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1962), hlm. 261.

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik.....*, 1981, hlm. 54.

Yunani pada tahun 2280-2132 SM. Hal ini didasari dengan adanya temuan dokumen *Wise Ebour* dan *The Papyrus of Nefrorwho* di museum Leiden dan Leningrad. Demokrasi yang di Yunani hanya bertahan 200 tahun lamanya akibat adanya invansi militer dan perang.⁸

Selanjutnya, demokrasi modren sebagai produk dari *mental revolution* lahir pada penghujung abad ke-18 M. Perbincangan tentang demokrasi tidak muncul dalam bahasa bahasa Eropa Barat hingga pada penghujung abad ke-18. Konsep demokrasi kemudian muncul dalam konteks politik sebagai antitesis dari konsep aristokrasi. Pada abad ke- 19 persamaan, kebebasan dan persaudaraan menjadi motto dalam demokrasi modren. Motto tersebut lahir karena adanya pembatasan kebebasan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Selanjutnya pada abad ke-20 terdapat tuntutan kecenderungan untuk memaknai demokrasi dalam aspek ekonomi, politik dan hak sipil.⁹ Awal abad ke-20 merupakan fase berlangsungnya diskusi dan debat secara intensif dan luas tentang hubungan antara demokrasi dan Islam dalam konteks modernisasi.¹⁰

Sebagian negara-negara di Eropa menanggapi isu persamaan (*equality*) dengan memberikan pemahaman bahwa pada konsep persamaan setiap orang harus diberikan kesempatan yang sama untuk menentukan kehidupannya. Selain itu, persamaan juga dimaknai dalam bentuk persamaan sipil tidak membedakan status sosial, dalam memperoleh hak untuk memperoleh penghasilan, hak memperoleh keamanan, dan hak memperoleh perawatan dari sakit dan usia senja. Pergerakan-pergerakan Islam dan juga kaum sosialis secara aktif memproklamasikan hak hak tersebut.¹¹

Soroush mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah metode menata pemerintahan masyarakat yang berkembang melalui perangkat nilai dan fakta fakta. Menurutnya, demokrasi bagi masyarakat yang berkembang merupakan sebuah kebutuhan. Ia melawankan konsep demokrasi dengan konsep tirani, yang tidak sesuai dengan nilai ilmu pengetahuan. Menurutnya, di dalam praktik ilmu pengetahuan terhadap nilai kebebasan dalam melakukan penelitian dan dialog terbuka terhadap berbagai ide.¹²

⁸Sayed Khatib dan Gary D. Bouma, *Democracy in Islam* (London: Routledge, 2007), hlm. 37.

⁹Mahmoud Sadri dan Ahmad Sadri, *Reason Freedom and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdulkarim Soroush* (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 46.

¹⁰John O.Voll, "Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?" dalam *Religion Compass*, Vol.I, hlm. 171.

¹¹Khatab dan Bouna, *Democracy In Islam.....*, 2007, hlm. 38.

¹²Mahmoud Sadri dan Ahmad Sadri, *Reason Freedom.....*, 2011, hlm. 46.

Dewey mendefinisikan demokrasi sebagai suatu hal yang berlangsung dalam kelompok sosial. Menurutnya pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Dalam hal ini ada dua kriteria utama yang menunjukkan makna demokrasi dalam kehidupan sosial. Pertama, adanya unsur kepentingan bersama yang mutualistik sekaligus sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Kedua, adanya unsur intraksi antara kelompok sosial yang tidak hanya sebatas intraksi bebas, tetapi intraksi yang menghasilkan perubahan dalam kebiasaan sosial. Menurut Dewey, demokrasi tidak hanya sebatas konsep dalam pemerintahan. Demokrasi merupakan bentuk kehidupan yang terasosiasi yang dikemukakan dalam bentuk pengalaman.¹³ Demokrasi telah beralih dari sekedar bentuk pemerintahan kepada suatu pandangan hidup.

Selanjutnya, Ma'arif memberikan informasi bahwa, demokrasi bukanlah suatu wacana, pola pikir atau perilaku politik yang dibangun sekali jadi. Demokrasi merupakan proses yang masyarakat dan negara berperan di dalamnya untuk membangun budaya dan sistem kehidupan guna menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Dengan kata lain, ketika membicarakan demokrasi berarti sama halnya membicarakan tentang bagaimana mentalitas sebuah bangsa. Melalui pendidikan proses penciptaan mentalitas dan budaya demokrasi suatu masyarakat dapat dilakukan. Seperti apapun batasan atau pemisah antara pendidikan, politik apalagi mentalitas maupun suatu budaya tentu saja sama dengan bentuk suatu benda tidak dapat dipisahkan dari isinya.

Dari beberapa pendapat di atas, tentunya penulis menyimpulkan bahwa demokrasi digunakan dalam aspek politik, sosial, ekonomi dan bahkan masih sangat mungkin digunakan pemaknaannya dalam ranah lain, seperti pendidikan. Demokrasi mempunyai seperangkat nilai yang menjadi ciri khas untuk mencapai tujuan demokrasi itu sendiri.¹⁴

Islam secara etimologi (asal usul kata) berasal dari bahasa arab, terambil dari kosa kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini selanjutnya dibentuk menjadi kata *aslama* yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, berarti pula dengan berserah diri, patuh tunduk dan taat. Dari

¹³John Dewey, *Democracy and Education: An Introduction to Philosophy of Education* (New York: Macmillan Company, 1964), hlm. 60-63.

¹⁴Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Ketika Pendidikan Tidak Mengembangkan Kultur Demokrasi (Sebuah Pengantar)," dalam Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society* (Yogyakarta: Bigraf, 2001), hlm. vi.

kata aslama ini dibentuk kata Islam (*aslama, yuslimu, islaman*), yang mengandung arti sebagaimana terkandung dalam arti pokoknya, yaitu selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Orang yang sudah masuk Islam dinamakan muslim, yaitu orang yang menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah SWT. Dengan melakukan *aslama*, orang ini akan terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat.¹⁵

Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa Islam itu adalah *al-Istislam*, yaitu mencari keselamatan atau berserah diri, dan berarti pula bahwa Islam itu adalah *al-Inqiyad* yang berarti mengingatkan diri.¹⁶

Sedangkan menurut istilah, bahwa Islam itu adalah seperti dikemukakan oleh Muhammad Syaltout, yakni: agama yang diwariskan dengan ajaran ajarannya sebagaimana terdapat di dalam pokok pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan mewajibkan kepadanya untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.¹⁷

Lanjut Harun Nasution memberikan arti Islam adalah agama yang ajaran ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia.¹⁸

Dari makna Islam yang disampaikan oleh Nasution di atas memberikan informasi bahwa, Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk diantaranya, pendidikan, ekonomi, pertahanan dan keamanan, semuanya ada pada Islam. Islam merupakan agama paripurna yang ajarannya memberikan panduan nilai atau prinsip-prinsip etik berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan para pemeluknya.

Dalam konteks kehidupan personal, Islam memberi panduan nilai yang berkaitan dengan pembentukan *insan kamil*.¹⁹ Sehingga dengan nilai nilai ini manusia akan bisa sampai pada tujuan yang hakikih. Pembinaan melalui prinsip prinsip etik yang berkenaan dengan keadilan, kebebasan, persamaan,

¹⁵Nasaruddin Rozak, *Dienul Islam*, Cet.II (Bandung: Al-Ma'arif, 1977), hlm. 56.

¹⁶Lihat Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t), hlm. 2080.

¹⁷Lihat Muhammad Syaltout, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cet .III, (Mesir: Dar-al-Qalam, 1966), hlm. 99

¹⁸Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1979), hlm. 24.

¹⁹Al-Rasyidin, *Demokrasi Pendidikan Islam Nilai-nilai Intrinsik dan Instrumental*, Cetakan Pertama (Bandung: Citapustaka, 2011), hlm. 1.

musyawarah, kemajemukan dan toleransi, sebagai suatu asas dalam menata kehidupan sosial yang harmonis, bahagia dan sejahtera tentu harus berlandaskan al-qur'an dan hadis sebagai indikator dalam implementasinya.

Bentuk implementasi demokrasi yang merujuk pada etik maupun prinsip prinsip tersebut bisa dilihat pada diri Rasulullah SAW bukan saja sebagai seorang pemimpin agama juga termasuk dalam memimpin negara di Madinah (*Nation State*).

Jika dikaitkan dengan demokrasi, maka Rasulullah SAW adalah seorang contoh yang tidak diragukan lagi dalam menegakkan demokrasi di dunia Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya piagam Madinah, sehingga Rasul dapat membangun kota Madinatul Munawwarah. Bukti nyata dapat terlihat dengan adanya nilai nilai demokrasi Islam menjadi ruh yang selanjutnya diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendidik Ummat Islam.

Dokumen Piagam Madinah memasuki sejarah tertulis sebagai dokumen hukum yang ditetapkan dan diterapkan secara sistematis dan konkret dar tahun 622-632 M. berbagai realitas demokrasi seperti tripilar demokrasi yakni: *isogoria*, *isonomia*, dan *isokratia*. Pemberdayaan rakyat ataupun penghargaan terhadap pluralitas masyarakat bisa ditemukan dalam Piagam Madinah tersebut. Piagam Madinah ini adalah sebuah konsensus bersama antara berbagai golongan ras, suku, dan agama yang sangat demokratis. Piagam ini mewariskan prinsip prinsip dalam menegakkan masyarakat pluralistik.²⁰

Islam sebagai agama sempurna memiliki sikap jelas terhadap masing-masing dari prinsip atau institusi demokrasi tersebut. Bagi Islam, secara umum demokrasi adalah konsepsi ambigu yang bisa berarti positif dan negatif. Setelah mengkaji prinsip demokrasi, akan menjadi jelas sikap Islam terhadap institusi yang digunakan sistem-sistem demokratis tersebut. Di dalam Islam otoritas legislasi terbatas hanya pada Allah SWT dan orang yang diizinkan-Nya dengan standar taqwa. Akan tetapi, Islam menghargainya selama hal itu tidak keluar dari kerangka Islam dan berlaku dalam "tempat kosong", peluang yang diberikan pada manusia untuk berkreasi. Dalam Islam, tempat kosong itu biasanya disebut *mubahat* atau *mahallul firagh*. Dalam Islam, terkadang penggunaan hak suara bahkan merupakan tugas wajib bagi setiap muslim yang

²⁰Muchsin, *Sebuah Ikhtisar: Piagam Madinah, Filsafat Timur, Filosof Islam, dan Pemikirannya* (Jakarta: BP IBLAM, 2004), hlm. 2-3.

memenuhi syarat apabila hak suara tersebut bisa menjadi penguat dan penjaga pemerintahan Islam sebagaimana yang diserukan Imam Khomeini di Iran.

Selanjutnya, Islam juga menerima hak perwakilan ketika setiap manusia sejajar dalam hak dipilih untuk menjadi wakil rakyat. Hanya saja, ada tolak ukur keutamaan yang harus dipegang yaitu takwa. Parlemen juga diterima oleh Islam, tapi dengan dua syarat:

1. Undang-undang yang dikeluarkannya harus sejalan dengan Islam.
2. Anggota parlemen harus konsekuen dengan agama Islam.

Begitu pula dengan pemilihan umum presiden. Islam bisa menerimanya bahkan bisa menjadi tugas setiap warga negara muslim. Sebagaimana mendirikan pemerintahan Islam adalah kewajiban setiap muslim, menjaga pemerintahan yang sudah berdiri pun menjadi kewajiban mereka. Tentu saja syarat-syarat seorang untuk menjadi presiden harus diperhatikan, khususnya berkaitan dengan komitmen agamanya. Pada hakikatnya pemilu tidak melegitimasi presiden.

Adapun judikasi, perhatian Islam kepadanya sulit dicari pada pemikiran lain. Dalam prinsip-prinsip Islam, secara tegas disebutkan tentang pengadilan yang dilarang memihak dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik atau lainnya yang akan menjauhkannya dari kebijaksanaan yang benar. Juga ditegaskan tentang tidak boleh adanya campur tangan hakim di luar kerangka hukum dalam setiap keputusannya.

Satu hal lagi yang seringkali disalahgunakan demokrasi adalah masalah legalitas undang-undang yang dihasilkan oleh para wakil pilihan rakyat. Islam tidak menerima semua undang-undang sebagai hal yang legal untuk ditaati. Hanya undang-undang yang adil dan benar saja yang berhak memerintah. Buktinya, semua Nabi dan imam datang untuk menegakkannya disaat mereka sendiri tunduk di bawah otoritasnya. Itu semua menunjukkan bahwa undang-undang yang adil membawahkan semua orang, tidak terbatas pada sebagian saja. Oleh karena itu, di dalam pemerintahan Islam tidak ada produk konstitusi yang legal untuk ditaati selain undang-undang yang adil dan benar.

Demokrasi adalah sebuah tatanan, bentuk atau mekanisme sistem suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut. Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-

anggota parlemen secara langsung dan adil, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

Sampai saat ini demokrasi masih dianggap sebagai bentuk pemerintahan paling baik dan menjadi tolak-ukur atas keberhasilan, kesuksesan dan kemakmuran suatu Negara. Di dunia baratlah awal pertama kali diangung-agungkannya demokrasi sebagai suatu mekanisme pemerintahan, dan setelah beberapa abad berlalu, paradigma tersebut semakin menjalar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga seakan-akan kita menganggap demokrasi sebagai benih-benih yang berasal dari budaya-budaya barat atau sesamanya. Islam sudah mendengungkan demokrasi dalam pemerintahannya, yang menjadikan Islam sebagai induk dari segala bentuk demokrasi.

Dalam Islam, demokrasi bukan hanya sekedar pemilihan pemimpin serta anggota parlemennya secara langsung, akan tetapi pengertian demokrasi dalam Islam lebih luas dan menyeluruh. Dari anggapan tersebut, Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan asas-asas demokrasi itu sendiri:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) **dengan musyawarat antara mereka**; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Asy-Syuraa: 38)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, **dan bermusyawaratlah** dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran: 159)

Ayat ini mengandung sebuah anjuran agar selalu mengaplikasikan demokrasi terhadap segala bentuk bidang kehidupan, baik dalam berumah

tangga, bermasyarakat atau bernegara. Kandungan ayat tersebut sangat menganjurkan adanya saling bermusyawarah dalam menetapkan sebuah keputusan, asas ini yang menjadi prinsip demokrasi saat ini setelah beberapa abad sebelumnya Islam telah mendengungkannya.

Alangkah indahnya berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara bila semua keputusan dilandaskan pada permusyawaratan. Ini merupakan sebuah asas yang mungkin harus dimiliki oleh Negara-negara demokrasi atau rumah tangga. Sebuah Negara yang sekalipun pemimpinnya dipilih secara langsung akan tetapi tidak mengenal istilah musyawarah, maka pemerintahan tersebut tidak akan efektif.

Demokrasi Pendidikan

Dalam konteks Indonesia yang diikat oleh Undang Undang dasar 45 menyatakan bahwa Demokrasi Pendidikan diartikan sebagai hak setiap warga Negara atas kesempatan yang seluas – luasnya untuk menikmati Pendidikan, yang sesuai dengan bunyi pernyataan Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1) yaitu “ Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia , nilai keagamaan , nilai kultural , dan kemajemukan bangsa.²¹

Demokrasi Pendidikan bukan hanya sekedar prosedur , tetapi juga nilai – nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Melalui upaya Demokratisasi Pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif , kritis , dan produktif tanpa keterbukaan dalam kehidupan berpolitik.

Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua , masyarakat , dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Demokrasi Pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama didalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik , serta juga dengan pengelola pendidikan.

²¹Undang –undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003

Demokrasi Pendidikan Islam

Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam.

Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. *Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik*

Kebebasan disini meliputi:

- 1) Kebebasan berkarya
- 2) Kebebasan mengembangkan potensi
- 3) Kebebasan berpendapat

a. Kebebasan Berkarya

Menurut al-Abrasyi, mendidik harus membiasakan peserta didiknya untuk berpegang teguh pada kemampuan dirinya sendiri dan diberi kebebasan dalam berfikir tanpa terpaku pada pendapat orang lain, sehingga peserta didik bisa menentukan secara bebas masa depannya sendiri berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya.²²

b. Kebebasan dalam Mengembangkan Potensi

Nurcholis Madjid membagi fitrah menjadi dua dimensi, *pertama, fitrah al-gharizah*, merupakan potensi dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir, meliputi akal, nafsu dan hati nurani. *Kedua, fitrah al-munazalah* adalah potensi luar yang membimbing dan mengarahkan *fitrah al-gharizah* untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui potensi pendidikan.²³

Ajaran Islam sangat memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengembangkan nilai fitrah yang ada pada dirinya untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman.

c. Kebebasan dalam Berpendapat

Pendidik dituntut untuk menghargai pendapat peserta didik, peserta didik dituntut pula untuk menghargai pendapat pendidik dan sesama peserta didik, Karena menghargai pendapat merupakan salah satu kebutuhan dalam melaksanakan pendidikan.

Para pendidik dalam hal ini adalah membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk mengemukakan isi hatinya dengan cara yang wajar,

²²Muhammad Athiyah al-Abrasy, *Beberapa Pemikiran Pendidikan, Terjemah Syamsudin Asyrofi dkk.* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1996), hlm. 57

²³Nurcholis Madjid, *Islam ke-Moderenan dank e-Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 8

bermoral dan terpuji serta diridhai oleh Allah SWT sesuai dengan tahap-tahap perkembangan jiwanya. Pendidik bukan menekankan kebebasan pendapat pada peserta didik yang mengakibatkan jiwanya terbelenggu seperti adanya rasa cemas, gelisah dan kecewa selama berlangsungnya proses belajar mengajar.

2. Persamaan Terhadap Peserta didik dalam Pendidikan Islam

Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar.

Abuddin Nata menyatakan bahwa peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari pendidik. Pendidik harus mengajar anak orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik.²⁴ Dalam pendidikan Islam tidak ditemukan sistem sekolah unggul karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi pendidikan Islam sebab bersifat diskriminasi terhadap peserta didik. Dalam pendidikan Islam yang ada adalah sistem pelayanan unggul, dimana setiap peserta didik dibimbing mengembangkan potensinya secara maksimal.

Pendidik harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Bagi peserta didik yang kurang aspiratif dalam belajar diberikan latihan-latihan remedial secara khusus. Sedangkan yang cerdas diberikan tambahan yang belum dipelajarinya.

3. Penghormatan Akan Martabat Individu dalam Pendidikan Islam

Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain, maksudnya ialah seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Secara historis prinsip penghormatan akan martabat individu telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktek pembebasan kaum tertindas di Mekkah seperti memerdekakan budak.

Dalam proses pendidikan, pendidik menghargai pendapat peserta didik, tanpa membedakan dari mana asalnya. Pendidik dapat menimbulkan sikap saling menghargai pendapat diantara sesama peserta didik. Pendidik dalam memberikan ganjaran atau hukuman kepada peserta didik harus yang bersifat

²⁴Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 67

mendidik, karena dengan cara yang demikian akan tercipta situasi dan kondisi yang demokratis dalam proses belajar mengajar.

Dasar-dasar Demokrasi Pendidikan Menurut Islam

Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu (anak didik) untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Islam juga memberikan petunjuk kepada para pendidik, sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi-potensinya yang telah dibawanya sejak lahir.

Anak didik dipandang sebagai objek yang akan dicapai dari tujuan pendidikan sebab dalam proses pendidikan yang terlibat langsung adalah anak didik itu sendiri. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan akan tercapai apabila pendidik memberikan porsi yang seimbang dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri si anak didik, dalam artian sampai sejauh mana para pendidik menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam hakikat pendidikan itu sendiri.

Sebagai acuan pemahaman demokrasi pendidikan dalam Islam, tercermin pada beberapa hal berikut ini:

1. Islam Mewajibkan Manusia untuk Menuntut Ilmu

Hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

“Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan”.

Hadis tersebut mencerminkan bahwa di dalam Islam terdapat demokrasi pendidikan, di mana Islam tidak membedakan antara Muslim laki-laki maupun perempuan dalam hal kewajiban dan hak menuntut ilmu. Oleh karena itu, pendidikan harus disebarluaskan ke segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan disparitas yang ada atau sesuai kondisi jumlah penduduk yang harus dilayani.

Dengan demikian, untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, untuk kepentingan hidup di dunia serta kehidupan yang kekal di akhirat, tidak boleh tidak umat Islam harus memperhatikan pendidikan, sebab semua ini sangat menentukan baginya terutama dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini.

2. Adanya Keharusan Bertanya kepada Ahli Ilmu

Di dalam Alquran Surat Al-Nahl ayat (43) Allah SWT. berfirman, yang artinya sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS Al-Nahl:43).

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pendidik dan anak didik dalam proses belajar mengajar dan dalam pemahaman ilmu-ilmu tersebut menghadapi hal-hal yang kurang dipahami, maka perlu bertanya kepada yang ahli dalam bidang tersebut.

Dalam kaitannya dengan demokrasi pendidikan, ada beberapa pedoman tata krama dalam pelaksanaan unsur demokrasi tersebut, yang diperuntukkan baik bagi anak didik ataupun bagi pendidik.

- a. Saling menghargai merupakan wujud dari perasaan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah SWT.
- b. Penyampaian pengajaran harus dengan bahasa dan praktik yang berdasar atas kebaikan dan kebijaksanaan.
- c. Perlakuan adil terhadap anak didik
Pendidik harus memperlakukan semua anak didik secara adil, tidak ada semacam pilih kasih.
- d. Terjalannya rasa kasih sayang antara pendidik dan anak didik.
- e. Tertanamnya pada jiwa pendidik dan anak didik akan kebutuhan taufiq dan hidayah Allah SWT.

Pelaksanaan Demokrasi Pendidikan Islam

Ibnu Khaldun dalam muqaddimah menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan Islam harus diawali dengan keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan beliau adalah seorang anak didik harus mampu melakukan proses pendidikan dengan baik, sehingga peserta didik tersebut bisa memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.²⁵ Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, “pendidikan tidak dipandang sebagai proses pemaksaan dari seseorang pendidik untuk menentukan setiap langkah yang harus diterima oleh

²⁵Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Cet. Ketiga Edisi Indonesia, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, 2001), hlm. xi.

peserta didiknya secara individual”²⁶ Dengan demikian dalam proses pembelajaran harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yaitu dengan penghargaan terhadap kemampuan peserta didik, menerapkan persamaan kesempatan dan memperhatikan keragaman peserta didik. Pendidik hendaknya memposisikan peserta didiknya sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya tersebut. Oleh sebab itu dalam proses pembelajaran, harus dihindari suasana belajar yang kaku, penuh dengan ketegangan, syarat dengan perintah dan intruksi yang membuat peserta didik menjadi pasif dan tidak bergairah, cepat bosan dan mengalami kelelahan.

Pendidikan Islam menempatkan posisi manusia secara proposional inilah hakekat demokrasi pendidikan Islam. Berhubungan nilai-nilai demokrasi merupakan prinsip dasar ajaran Islam, maka demokratisasi dalam pendidikan Islam menurut Athiyah al-Abrasyi jelas merupakan suatu keniscayaan untuk ditegakkan. Apalagi dilihat dari sisi historis perkembangan Islam pada masa kejayaan, praktek pendidikan sudah sangat akrab dengan suasana yang demokrasi. Dari praktek pendidikan yang demokratis inilah lahir kaum intelektual dan ulama-ulama besar yang berfikir bebas. Menurut M.Athiyah al-Abrasyi²⁷ praktek pendidikan dan pengajaran Islam sangat akrab dengan prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi.

Islam sendiri menyerukan adanya prinsip persamaan dan peluang yang sama dalam belajar, sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya perbedaan antara si kaya, dan si miskin dan status sosial ekonomi seorang peserta didik, serta tidak pula gender. Bahkan sebagai aplikasi dan prinsip demokrasi, pendidikan diselenggarakan secara gratis, tidak terikat pada batas waktu tertentu, ijazah, atau nilai angka-angka dalam ujian ataupun peraturan-peraturan khusus dalam penerimaan siswa. Sebaliknya, bila seseorang berkeinginan kuat untuk belajar, cinta kepada ilmu ataupun melakukan penelitian, pintu untuk belajar terbuka luas baginya. Di samping itu yang lebih menarik dalam praktek demokrasi pendidikan Islam pada masa dahulu, kata Athiyah adalah partisipasi aktif masyarakat untuk mendirikan mesjid-mesjid, institut-institut dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan sebagai sarana belajar. Kaum hartawan secara berlomba-lomba mengeluarkan dananya untuk

²⁶Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Menurut Al-Qur'an*, Terjemahan M. Arifin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 84

²⁷Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Beberapa Pemikiran Pendidikan.....*, 1997., hlm. 52

pembiayaan pendidikan, sehingga memungkinkan siswa yang kurang mampu meneruskan pelajarannya serta melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi (Strata Tiga) atau Doktor seperti saat sekarang ini. Sebagai hasil dari keterlibatan aktif masyarakat yang dilandasi rasa persamaan dan kebersamaan dalam pembiayaan pendidikan ternyata telah melahirkan kaum intelektual dan ulama-ulama besar (Doktor), yang umumnya memang berasal dari anak-anak kurang mampu.

Untuk mempercepat dan memperkuat proses demokrasi pendidikan ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

1. Upaya pendidikan yang memungkinkan timbulnya kesadaran kritis mengenal arti demokrasi beserta masalah-masalah sosial politik zamannya ditengah masyarakat.
2. Partisipasi aktif rakyat dalam proses pemerintahan, karena jiwa demokrasi adalah aksi-partisipatif.
3. Pendidikan Islam menyadarkan manusia bahwa jati dirinya adalah makhluk yang berbeda dengan hewan. Bahkan manusia lebih tinggi dan sempurna dari makhluk lain.

Firman Allah SWT.

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, Maka Sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. (Q.S. Al-Tahrim : 4)

Keyakinan bahwa Islam merupakan ajaran agama yang telah meletakkan prinsip-prinsip demokrasi ternyata juga diakui oleh kaum orientalis. Misalnya dengan penuh kagum mengemukakan bahwa Islam adalah agama yang pertama memproklamasikan demokrasi nyata yang penuh diketahui manusia. Secara esensial, demokrasi pendidikan merupakan suatu gambaran ideal yang akan terus diperjuangkan dan disempurnakan.

PENUTUP

Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memutuskan segala sesuatu urusan dengan cara musyawarah. Agama Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi (umum) ataupun ilmu ukhrawi (agama). Selain itu, Islam telah mewajibkan menuntut ilmu pengetahuan kepada seluruh kaum muslimin, baik pria maupun wanita sepanjang hidupnya, sejak lahir sampai meninggal dunia. Hal ini membuktikan bahwa Islam sejak awal telah meletakkan dasar adanya pendidikan seumur hidup.

Islam telah menganjurkan kepada umatnya agar memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Dalam Islam juga menyerukan adanya prinsip persamaan dan peluang yang sama dalam belajar, sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dan status sosial ekonomi seorang peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla. Abdurrahman Salehh, *Teori-teori Pendidikan Menurut Alquran*, Terjemahan M. Arifin, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Syafi'I Ma'arif, " Ketika Pendidikan Tidak Mengembangkan Kultur Demokrasi (Sebuah Pengantar), " dalam zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: Bigraf, 2001.
- Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Cet. Ketiga Edisi Indonesia, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 2001.
- Al-Rasyidin, *Demokrasi Pendidikan Islam Nilai-nilai Intrinsik dan Instrumental*, Cetakan Pertama, Bandung: Citapustaka, 2011.
- Alwi. Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Budiardjo. Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Jakarta: UI Press, 1979
- Hornby . A.S. et.al., *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1962.
- Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.
- John Dewey, *Democracy and Education: An Introduction to Philosophy of Education*, New York: Macmillan Company, 1964.
- John O.Voll, "Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?" dalam *Religion Compass*, Vol. I.
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Labrousse . Pierre, *Indonesia Prancis Kamus Umum*. Cetakan keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Mahmoud Sadri dan Ahmad Sadri, *Reason Freedom and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdulkarim Soroush*, New York: Oxford University Press, 2000.

Muchsin, *Sebuah Ikhtisar: Piagam Madinah, Filsafat Timur, Filosof Islam, dan Pemikirannya* Jakarta: BP IBLAM, 2004.

Muhammad Athiyah al-Abrasy, *Beberapa Pemikiran Pendidikan, Terjemah Syamsudin Asyrofi dkk.* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pers, 1996.

Muhammad Syaltout, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cet .III, Mesir: Dar-al-Qalam, 1966.

Nasaruddin Rozak, *Dienul Islam*, Cet.II, Bandung: Al-Ma'arif, 1977.

Noer Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Nurcholis Madjid, *Islam ke-Moderenan dank e-Indonesiaan*, Bandung: Mizan, 1991.

Sayed Khatib dan Gary D. Bouma, *Democracy in Islam*, London: Routledge, 2007.

Undang –undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003